



Mempromosikan Kebajikan (Virtue) Dalam Politik Indonesia: Kritik Atas Pragmatisme Kekuasaan, Krisis Etika Publik, Dan Rekonstruksi Keadilan Berbasis Pemikiran Michael J. Sandel

¹Didi Sukardi

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Satyagama

¹Jl. Kamal Raya No.2A, RT.6/RW.8, Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11730

Email: didisukardi@satyagama.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received

01 Oktober 2025

Revised

21 Desember 2025

Accepted

01 Januari 2026

Kata Kunci: Etika Politik, Kebajikan, Michael J. Sandel, Keadilan Substantif, Pancasila, Demokrasi Indonesia.

Keywords: Political Ethics, Virtue, Michael J. Sandel, Substantive Justice, Pancasila, Indonesian Democracy.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis relevansi pemikiran keadilan Michael J. Sandel dalam merekonstruksi etika politik Indonesia melalui pendekatan kebajikan (virtue). Perkembangan demokrasi Indonesia pasca-Reformasi memperlihatkan paradoks antara kemajuan demokrasi prosedural dan masih berlangsungnya praktik pragmatisme kekuasaan, politik transaksional, patronase, serta persoalan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode konseptual-normatif melalui studi kepustakaan, analisis filosofis, dan sintesis teoretis terhadap pemikiran Sandel serta nilai-nilai Pancasila. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan keadilan yang hanya menekankan kesejahteraan material dan kebebasan formal belum memadai untuk menjawab kompleksitas persoalan etika politik. Pendekatan kebajikan menawarkan perspektif yang menempatkan integritas, tanggung jawab moral, keadilan substantif, dan kepentingan bersama sebagai landasan penyelenggaraan kekuasaan. Nilai-nilai tersebut memiliki keterkaitan filosofis dengan Pancasila, khususnya prinsip kemanusiaan, hikmat kebijaksanaan, dan keadilan sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa revitalisasi kebajikan politik memerlukan transformasi moralitas individu sekaligus penguatan etika kelembagaan melalui reformasi partai politik, transparansi kekuasaan, akuntabilitas pemerintahan, dan pendidikan kewarganegaraan untuk mewujudkan demokrasi yang substantif dan berkeadilan.

Abstract

This study aims to analyze the relevance of Michael J. Sandel's theory of justice in reconstructing political ethics in Indonesia through a virtue-based approach. Indonesia's post-Reformasi democratic development reveals a paradox between the advancement of procedural democracy and the persistence of political pragmatism, transactional politics, patronage, and integrity-related challenges in governance. This study employs a qualitative, conceptual-normative approach through a literature review, philosophical analysis, and theoretical synthesis of Sandel's ideas and Pancasila values. The findings indicate that approaches to justice emphasizing material welfare and formal freedom alone are insufficient to address the complexities of political ethics. The virtue-based approach offers a normative framework that places integrity, moral responsibility, substantive justice, and the common good at the center of political governance. These principles demonstrate philosophical connections with Pancasila, particularly its emphasis on humanity, deliberative wisdom, and social justice. This study concludes that revitalizing political virtue requires both individual moral transformation and the strengthening of institutional ethics through political party reform, transparency, governmental accountability, and civic education. Such efforts are essential to fostering a more substantive, accountable, and justice-oriented democracy in Indonesia.

PENDAHULUAN

Perkembangan demokrasi Indonesia pasca-Reformasi 1998 memperlihatkan paradoks yang mendasar antara kemajuan demokrasi secara prosedural dan belum optimalnya pelembagaan moralitas dalam praktik kekuasaan politik. Reformasi yang semula diharapkan menjadi momentum transformasi menuju pemerintahan yang demokratis, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat telah menghasilkan berbagai perubahan kelembagaan yang signifikan. Penyelenggaraan pemilihan umum secara berkala, penguatan sistem multipartai, perluasan kebebasan berpendapat, serta pembentukan berbagai lembaga pengawasan negara menunjukkan adanya perkembangan penting dalam proses demokratisasi. Namun, keberhasilan membangun institusi demokrasi tersebut tidak secara otomatis menghasilkan kehidupan politik yang berlandaskan keadilan, integritas, dan tanggung jawab moral. Dalam praktiknya, demokrasi dapat berjalan secara formal sekaligus menghadapi persoalan etika ketika kekuasaan lebih banyak dipahami sebagai instrumen mempertahankan kepentingan politik daripada sebagai amanah untuk mewujudkan kebaikan bersama.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa demokrasi tidak cukup dipahami melalui keberadaan prosedur pemilihan umum dan kebebasan politik semata. Demokrasi juga membutuhkan kualitas moral yang memungkinkan institusi negara dan para pemegang kekuasaan menjalankan kewenangannya berdasarkan prinsip keadilan, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam konteks ini, politik tidak hanya berkaitan dengan mekanisme memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, tetapi juga menyangkut pertanyaan normatif mengenai tujuan penggunaan kekuasaan dan nilai-nilai yang seharusnya menjadi dasar penyelenggaraan kehidupan bersama.

Michael J. Sandel (2009), melalui karyanya *Justice: What's the Right Thing to Do?*, mengemukakan bahwa perdebatan mengenai keadilan tidak dapat dilepaskan dari tiga pendekatan utama, yaitu memaksimalkan kesejahteraan (*maximizing welfare*), menghormati kebebasan (*respecting freedom*), dan mempromosikan kebajikan (*promoting virtue*). Ketiga pendekatan tersebut memberikan landasan filosofis yang berbeda dalam menentukan apakah suatu tindakan, keputusan, atau kebijakan dapat dianggap adil. Pendekatan kesejahteraan menekankan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat, pendekatan kebebasan menempatkan penghormatan terhadap hak dan otonomi individu sebagai pertimbangan utama, sedangkan pendekatan kebajikan menghubungkan keadilan dengan kualitas moral, tujuan kehidupan bersama, dan nilai-nilai yang layak diperjuangkan oleh masyarakat politik.

Dalam perkembangan politik Indonesia, ketiga pendekatan tersebut memiliki relevansi yang kuat. Pendekatan kesejahteraan dapat ditemukan dalam orientasi kebijakan pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan, penyediaan bantuan sosial, dan pembangunan infrastruktur. Sementara itu, pendekatan kebebasan tercermin dalam perlindungan hak konstitusional warga negara, kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, serta penyelenggaraan pemilihan umum. Kedua pendekatan tersebut merupakan unsur penting dalam kehidupan demokratis. Akan tetapi, persoalan muncul ketika kesejahteraan direduksi menjadi ukuran keberhasilan material semata, sementara kebebasan dipahami hanya sebagai keberadaan prosedur politik tanpa disertai tanggung jawab etis.

Dalam keadaan demikian, keberhasilan pembangunan dapat dinilai terutama berdasarkan pertumbuhan ekonomi, jumlah infrastruktur, atau besarnya anggaran program pemerintah, tanpa selalu memperhatikan bagaimana manfaat pembangunan didistribusikan dan apakah proses pengambilan keputusannya berlangsung secara adil. Demikian pula, keberhasilan demokrasi dapat dinilai berdasarkan terselenggaranya pemilihan umum dan pergantian pemerintahan, meskipun praktik politik masih menghadapi persoalan korupsi, politik uang, patronase, serta rendahnya akuntabilitas kekuasaan.

Kritik tersebut tidak dimaksudkan untuk menolak pentingnya kesejahteraan ekonomi maupun kebebasan politik. Sebaliknya, persoalan yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kedua tujuan tersebut ditempatkan dalam kerangka moral yang lebih luas. Kesejahteraan yang tidak memperhatikan keadilan distribusi dapat memperkuat ketimpangan, sedangkan kebebasan yang tidak disertai tanggung jawab dapat dimanfaatkan untuk membenarkan tindakan yang merugikan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, keadilan membutuhkan pertimbangan mengenai tujuan moral yang hendak diwujudkan melalui kehidupan politik.

Sandel (2009) mengkritik kecenderungan pemikiran politik modern yang berusaha memisahkan perdebatan mengenai keadilan dari pertanyaan tentang kehidupan yang baik. Menurut pendekatan yang dikembangkannya, persoalan keadilan tidak dapat diselesaikan hanya melalui kalkulasi manfaat atau

penghormatan terhadap pilihan individu. Dalam berbagai keadaan, penentuan kebijakan yang adil menuntut masyarakat untuk memperdebatkan nilai moral yang mendasarinya. Dengan demikian, politik memiliki dimensi etis yang tidak dapat dihilangkan tanpa mengurangi makna keadilan itu sendiri.

Dalam konteks Indonesia, pemikiran tersebut menjadi relevan ketika praktik politik semakin memperlihatkan kecenderungan pragmatisme dan transaksionalisme. Kompetisi politik yang seharusnya menjadi arena pertarungan gagasan dan alternatif kebijakan berpotensi bergeser menjadi persaingan memperoleh dukungan elektoral melalui mobilisasi sumber daya ekonomi, pembentukan jaringan patronase, serta negosiasi kepentingan elite. Partai politik yang secara normatif memiliki fungsi pendidikan politik dan artikulasi aspirasi masyarakat dapat mengalami penyempitan orientasi ketika keberhasilan organisasi lebih banyak diukur berdasarkan kemenangan pemilu dan akses terhadap jabatan pemerintahan.

Ambardi (2009), melalui kajiannya mengenai politik kartel dalam sistem kepartaian Indonesia, menunjukkan pentingnya memperhatikan hubungan antarelite partai dan kecenderungan kerja sama kekuasaan yang dapat mengurangi makna kompetisi politik. Sementara itu, Aspinall dan Sukmajati (2016) memperlihatkan bagaimana praktik patronase dan klientelisme menjadi bagian penting dalam dinamika elektoral Indonesia. Kedua kajian tersebut memberikan dasar untuk memahami bahwa persoalan etika politik tidak dapat dipisahkan dari struktur insentif yang memengaruhi perilaku partai dan aktor politik.

Ketika kekuasaan semakin diperlakukan sebagai sumber keuntungan politik dan ekonomi, terdapat risiko bahwa kepentingan publik mengalami subordinasi terhadap kepentingan organisasi maupun kelompok elite. Dalam keadaan demikian, ukuran keberhasilan politik dapat bergeser dari kemampuan menghasilkan kebijakan yang adil menuju kemampuan mempertahankan pengaruh dan memenangkan kompetisi. Pergeseran tersebut merupakan persoalan moral karena menyangkut perubahan tujuan politik dari pelayanan terhadap masyarakat menjadi pemeliharaan kepentingan kekuasaan.

Persoalan etika politik juga terlihat dalam praktik politik uang yang dapat memengaruhi hubungan antara kandidat dan pemilih. Muhtadi (2019), dalam *Vote Buying in Indonesia: The Mechanics of Electoral Bribery*, menganalisis mekanisme pembelian suara dalam kompetisi elektoral Indonesia. Kajian tersebut memperlihatkan bahwa transaksi material dapat menjadi bagian dari strategi mobilisasi dukungan politik. Dalam perspektif kebajikan, persoalan politik uang tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran aturan pemilu, tetapi juga dengan perubahan makna kewarganegaraan ketika hak politik yang seharusnya digunakan berdasarkan pertimbangan rasional dan tanggung jawab publik diperlakukan sebagai objek pertukaran material.

Namun, analisis mengenai politik uang juga perlu memperhatikan kondisi sosial-ekonomi yang melatarbelakanginya. Kerentanan ekonomi masyarakat dapat menciptakan hubungan politik yang tidak seimbang antara pemilih dan kandidat. Oleh karena itu, persoalan politik uang tidak cukup diselesaikan melalui seruan moral agar masyarakat menolak pemberian material. Penanganannya juga membutuhkan perbaikan sistem pembiayaan politik, penegakan hukum pemilu, penguatan pendidikan kewarganegaraan, dan kebijakan sosial yang mengurangi kerentanan masyarakat terhadap praktik klientelisme.

Dimensi lain dari persoalan etika politik Indonesia berkaitan dengan penggunaan kebijakan kesejahteraan dalam komunikasi politik. Program bantuan sosial, perlindungan kesehatan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan dasar merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, persoalan moral dapat muncul apabila program yang dibiayai oleh sumber daya publik dipresentasikan sebagai kemurahan hati pribadi pemimpin atau digunakan untuk membangun hubungan ketergantungan politik.

Dalam perspektif keadilan, bantuan sosial harus dipahami sebagai instrumen pemenuhan hak warga negara, bukan sebagai pemberian personal yang menciptakan kewajiban politik bagi penerimanya. Ketika kebijakan publik dipersonalisasi secara berlebihan, hubungan antara masyarakat dan negara berpotensi bergeser dari hubungan kewarganegaraan yang setara menuju hubungan patronase yang menempatkan warga sebagai penerima kemurahan hati kekuasaan.

Persoalan tersebut menjadi penting karena kesejahteraan dan kebajikan tidak dapat dipertentangkan secara sederhana. Kebijakan kesejahteraan yang dirancang secara transparan, tepat sasaran, dan berkelanjutan merupakan bagian dari praktik politik yang bermoral. Sebaliknya, penggunaan program kesejahteraan untuk kepentingan elektoral yang tidak akuntabel dapat

menimbulkan persoalan etis, meskipun program tersebut memberikan manfaat material kepada masyarakat.

Selain persoalan kesejahteraan, perkembangan kebebasan politik setelah Reformasi juga menghadirkan tantangan dalam kehidupan demokrasi. Perluasan kebebasan berpendapat dan perkembangan teknologi komunikasi telah membuka ruang partisipasi politik yang semakin luas. Masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan kritik, membangun gerakan sosial, dan memengaruhi perdebatan publik melalui berbagai platform komunikasi. Namun, perkembangan tersebut juga disertai risiko penyebaran disinformasi, manipulasi opini, ujaran kebencian, serta polarisasi politik yang dapat mengurangi kualitas deliberasi demokratis.

Dalam perspektif etika kebijakan, kebebasan politik tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab untuk menghormati martabat manusia dan menjaga kualitas kehidupan bersama. Kebebasan berpendapat merupakan hak fundamental yang harus dilindungi, tetapi penggunaan kebebasan tersebut juga membutuhkan integritas, kejujuran, kemampuan berpikir kritis, dan penghormatan terhadap hak orang lain. Dengan demikian, kebijakan tidak dimaksudkan sebagai alasan untuk membatasi kritik terhadap pemerintah, melainkan sebagai dasar moral agar kebebasan dapat digunakan secara bertanggung jawab.

Pemikiran tersebut memiliki keterkaitan dengan filsafat politik Pancasila. Latif (2011) menjelaskan bahwa Pancasila merupakan dasar filosofis kehidupan berbangsa yang mengintegrasikan dimensi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Dalam kerangka tersebut, politik tidak hanya dipahami sebagai mekanisme perebutan kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan kehidupan bersama yang adil dan bermartabat.

Sila kedua Pancasila menekankan penghormatan terhadap kemanusiaan yang adil dan beradab, sedangkan sila keempat menempatkan hikmat kebijaksanaan sebagai prinsip dalam penyelenggaraan kehidupan demokratis. Kedua prinsip tersebut memperlihatkan bahwa kekuasaan politik seharusnya dijalankan berdasarkan pertimbangan moral, penalaran publik, dan tanggung jawab terhadap kepentingan bersama. Dengan demikian, pendekatan kebijakan Sandel dapat digunakan sebagai perspektif filosofis untuk memperdalam pemahaman mengenai etika politik Pancasila.

Akan tetapi, hubungan antara kebijakan dan politik juga mengandung persoalan yang perlu dikaji secara kritis. Apabila kebijakan hanya dipahami sebagai karakter pribadi pemimpin, maka pembenahan politik berisiko direduksi menjadi persoalan memilih individu yang dianggap bermoral. Padahal, praktik korupsi, klientelisme, dan penyalahgunaan kekuasaan juga dipengaruhi oleh struktur kelembagaan, mekanisme pembiayaan politik, serta distribusi kekuasaan yang tidak seimbang.

Oleh karena itu, revitalisasi kebijakan tidak cukup dilakukan melalui pendidikan moral atau seruan integritas kepada pejabat publik. Kebijakan harus diterjemahkan ke dalam aturan, mekanisme pengawasan, proses pengambilan keputusan, dan budaya politik yang memungkinkan tindakan etis memperoleh dukungan kelembagaan. Dengan demikian, politik kebijakan perlu dipahami sebagai upaya menghubungkan moralitas individu dengan keadilan institusional.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis relevansi tiga pendekatan keadilan Michael J. Sandel dalam memahami dinamika politik Indonesia, mengkritisi dominasi pragmatisme kekuasaan yang dapat mengurangi dimensi etis kebijakan publik, serta merumuskan pendekatan revitalisasi kebijakan yang selaras dengan prinsip-prinsip Pancasila. Penelitian ini berangkat dari argumentasi bahwa persoalan mendasar politik Indonesia bukan terletak pada keberadaan orientasi kesejahteraan atau kebebasan, melainkan pada lemahnya integrasi antara tujuan kesejahteraan, perlindungan kebebasan, dan tanggung jawab moral dalam penyelenggaraan kekuasaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian konseptual-normatif yang bertujuan mengkaji relevansi pemikiran keadilan Michael J. Sandel terhadap persoalan etika dan moralitas politik Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena persoalan yang dianalisis tidak hanya berkaitan dengan perilaku politik yang dapat diamati secara empiris, tetapi juga menyangkut pertanyaan filosofis mengenai keadilan, kebijakan, tanggung jawab moral, dan tujuan penyelenggaraan kekuasaan. Penelitian konseptual-normatif memungkinkan analisis terhadap prinsip-prinsip moral yang seharusnya menjadi dasar tindakan politik, sekaligus memberikan ruang untuk mengevaluasi kesesuaian antara praktik politik dan nilai-nilai normatif yang mendasarinya.

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan menelaah karya-karya utama dalam bidang filsafat moral, filsafat politik, etika publik, dan kajian demokrasi Indonesia. Pemikiran Michael J. Sandel dalam *Justice: What's the Right Thing to Do?* (2009) ditempatkan sebagai sumber teoretis utama, terutama mengenai tiga pendekatan keadilan, yaitu kesejahteraan, kebebasan, dan kebajikan. Analisis juga diperkuat melalui pemikiran Aristoteles mengenai etika keutamaan, MacIntyre mengenai krisis moralitas modern, serta Franz Magnis-Suseno mengenai etika politik dan prinsip-prinsip moral penyelenggaraan negara.

Untuk memahami konteks Indonesia, penelitian menggunakan literatur mengenai politik kartel, patronase, klientelisme, demokrasi elektoral, dan filsafat Pancasila. Kajian Ambardi (2009), Aspinall dan Sukmajati (2016), serta Muhtadi (2019) digunakan untuk memahami persoalan struktural yang memengaruhi perilaku politik, sedangkan pemikiran Latif (2011) digunakan untuk menempatkan kebajikan dalam kerangka nilai-nilai Pancasila.

Teknik analisis dilakukan melalui interpretasi tekstual, analisis konseptual, dan sintesis normatif. Interpretasi tekstual digunakan untuk memahami argumentasi filosofis Sandel mengenai hubungan antara keadilan dan kebajikan. Analisis konseptual dilakukan dengan membandingkan pendekatan kesejahteraan, kebebasan, dan kebajikan serta mengidentifikasi implikasinya terhadap penilaian kebijakan publik. Selanjutnya, sintesis normatif digunakan untuk merumuskan prinsip-prinsip etika politik yang relevan dengan kehidupan demokrasi Indonesia.

Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengukur secara statistik tingkat moralitas aktor politik maupun membuktikan hubungan kausal antara orientasi kebajikan dan kualitas demokrasi. Hasil penelitian merupakan argumentasi konseptual yang didasarkan pada interpretasi literatur dan penalaran normatif. Oleh karena itu, penerapan kerangka kebajikan yang dirumuskan dalam penelitian ini masih memerlukan pengujian lebih lanjut melalui penelitian empiris mengenai perilaku elite, kelembagaan partai politik, kebijakan publik, dan persepsi masyarakat.

PEMBAHASAN

Pemikiran Michael J. Sandel mengenai keadilan memberikan landasan filosofis yang penting untuk memahami keterbatasan pendekatan politik yang terlalu menekankan hasil material dan kebebasan individual tanpa mempertimbangkan tujuan moral kehidupan bersama. Dalam *Justice: What's the Right Thing to Do?*, Sandel (2009) menjelaskan bahwa perdebatan mengenai keadilan pada dasarnya berkaitan dengan tiga orientasi utama, yaitu kesejahteraan, kebebasan, dan kebajikan. Ketiga pendekatan tersebut tidak semata-mata merupakan pilihan teknis dalam menentukan kebijakan, tetapi mencerminkan perbedaan pandangan mengenai hakikat manusia, tujuan masyarakat, dan legitimasi tindakan negara.

Pendekatan kesejahteraan berangkat dari pandangan bahwa kebijakan yang adil dapat dinilai berdasarkan manfaat yang dihasilkannya bagi masyarakat. Dalam tradisi utilitarianisme, Jeremy Bentham dan John Stuart Mill menempatkan kebahagiaan atau kemanfaatan sebagai pertimbangan penting dalam penilaian moral. Dari perspektif ini, suatu kebijakan memperoleh pembenaran apabila mampu menghasilkan manfaat yang besar bagi masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan modern, pendekatan tersebut dapat ditemukan dalam penggunaan indikator pertumbuhan ekonomi, efisiensi anggaran, analisis biaya-manfaat, dan evaluasi hasil pembangunan.

Pendekatan tersebut memiliki kontribusi penting karena mendorong pemerintah mempertimbangkan konsekuensi nyata dari kebijakan yang diambil. Namun, Sandel (2009) menunjukkan bahwa kalkulasi manfaat tidak selalu mampu menjawab persoalan keadilan, terutama ketika manfaat kolektif diperoleh melalui pengorbanan hak atau martabat kelompok tertentu. Suatu kebijakan dapat menghasilkan keuntungan ekonomi yang besar, tetapi tetap menghadirkan persoalan moral apabila manfaatnya didistribusikan secara tidak adil atau proses pelaksanaannya mengabaikan hak masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, persoalan tersebut relevan terhadap kecenderungan penilaian keberhasilan pembangunan yang sangat bergantung pada indikator kuantitatif. Pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan investasi merupakan tujuan kebijakan yang penting, tetapi tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keadilan. Pertanyaan mengenai siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biaya sosial, dan bagaimana masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari evaluasi moral suatu kebijakan.

Dengan demikian, kritik terhadap dominasi pendekatan kesejahteraan bukan berarti menolak pembangunan ekonomi, melainkan menolak penyederhanaan keadilan menjadi sekadar akumulasi manfaat material. Kebijakan pembangunan perlu dinilai berdasarkan kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan sekaligus penghormatan terhadap martabat manusia, distribusi kesempatan, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Pendekatan kedua yang dibahas Sandel adalah kebebasan. Dalam tradisi filsafat politik modern, kebebasan dipandang sebagai prinsip fundamental yang melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang negara maupun kelompok lain. Pemikiran libertarian menekankan pentingnya hak individu dan pembatasan intervensi negara, sedangkan tradisi Kantian memberikan perhatian pada otonomi moral manusia. Sementara itu, Rawls (1971) menempatkan kebebasan dasar yang setara sebagai salah satu prinsip utama keadilan.

Dalam kehidupan demokrasi, kebebasan memiliki kedudukan yang sangat penting karena memungkinkan masyarakat menyampaikan pendapat, membentuk organisasi, memilih pemimpin, dan mengawasi pemerintah. Namun, persoalan muncul apabila kebebasan hanya dipahami sebagai hak formal tanpa memperhatikan kondisi sosial yang memungkinkan hak tersebut digunakan secara bermakna. Dalam konteks Indonesia, keberadaan kebebasan berpendapat dan pemilihan umum merupakan capaian penting Reformasi. Akan tetapi, keberadaan hak tersebut belum tentu menjamin kesetaraan pengaruh politik apabila terdapat ketimpangan sumber daya ekonomi, akses informasi, dan kemampuan organisasi di antara kelompok masyarakat. Kebebasan formal dapat berjalan bersamaan dengan ketimpangan substantif ketika kelompok tertentu memiliki kemampuan lebih besar untuk memengaruhi kebijakan dibandingkan kelompok lainnya.

Pendekatan ketiga yang dikembangkan Sandel adalah kebajikan. Berbeda dengan pendekatan yang menempatkan manfaat atau kebebasan sebagai ukuran utama, pendekatan kebajikan menghubungkan keadilan dengan pertanyaan mengenai kehidupan yang baik dan tujuan moral masyarakat politik. Sandel (2009) mengembangkan argumentasi yang memiliki keterkaitan dengan tradisi Aristotelian, yakni pandangan bahwa keadilan tidak dapat dipisahkan sepenuhnya dari penilaian mengenai tujuan suatu praktik sosial.

Dalam pemikiran Aristoteles, kehidupan politik berkaitan dengan upaya mewujudkan kehidupan bersama yang baik. Politik tidak hanya bertujuan mengatur distribusi kekuasaan atau menjamin keamanan, tetapi juga menciptakan kondisi yang memungkinkan manusia mengembangkan keutamaan moral dan menjalani kehidupan yang bermartabat. Dalam kerangka tersebut, kualitas kehidupan politik ditentukan tidak hanya oleh hasil kebijakan, tetapi juga oleh karakter tindakan dan tujuan yang hendak diwujudkan.

Pemikiran ini menjadi relevan ketika diterapkan dalam konteks politik Indonesia karena memungkinkan evaluasi yang lebih mendalam terhadap tindakan pejabat publik. Suatu keputusan tidak cukup dinilai berdasarkan legalitas formal atau manfaat elektoralnya, tetapi juga perlu diuji berdasarkan kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap kepentingan bersama. Namun, kebajikan tidak boleh dipahami sebagai pengganti kesejahteraan dan kebebasan. Ketiga pendekatan tersebut justru perlu ditempatkan dalam hubungan yang saling melengkapi. Kesejahteraan memberikan perhatian pada kebutuhan material masyarakat, kebebasan melindungi hak dan otonomi warga negara, sedangkan kebajikan menyediakan pertimbangan moral mengenai bagaimana kedua tujuan tersebut seharusnya diwujudkan. Dalam konteks ini, politik yang adil membutuhkan keseimbangan antara efektivitas kebijakan, perlindungan hak, dan tanggung jawab moral.

Salah satu tantangan mendasar dalam kehidupan politik Indonesia adalah kecenderungan pragmatisme yang dapat menggeser orientasi politik dari perjuangan kepentingan publik menuju pemeliharaan kekuasaan. Pragmatisme dalam politik pada dasarnya tidak selalu memiliki makna negatif karena proses pemerintahan membutuhkan kompromi, negosiasi, dan kemampuan menyesuaikan kebijakan dengan kondisi yang berubah. Namun, pragmatisme menjadi persoalan etis ketika pertimbangan mengenai keuntungan politik jangka pendek ditempatkan di atas prinsip keadilan, integritas, dan tanggung jawab kepada masyarakat.

Dalam praktik demokrasi elektoral, partai politik menghadapi tekanan untuk memenangkan kompetisi dan mempertahankan keberlangsungan organisasi. Tekanan tersebut dapat mendorong penggunaan strategi politik yang menekankan popularitas kandidat, mobilisasi sumber daya ekonomi, dan pembentukan aliansi kekuasaan. Apabila strategi tersebut tidak disertai komitmen terhadap prinsip

moral, terdapat risiko bahwa kompetisi politik lebih banyak ditentukan oleh kemampuan memperoleh dukungan material daripada kualitas gagasan dan integritas kepemimpinan.

Ambardi (2009) menunjukkan bahwa perkembangan sistem kepartaian Indonesia menghadirkan persoalan kartelisasi yang berkaitan dengan pola kerja sama antarelite politik. Kajian tersebut memberikan landasan untuk memahami bahwa hubungan antarpihak dalam pemerintahan dapat dipengaruhi oleh kepentingan mempertahankan akses terhadap kekuasaan. Dalam perspektif etika kebajikan, persoalan tersebut bukan hanya berkaitan dengan efektivitas sistem kepartaian, tetapi juga dengan orientasi moral organisasi politik.

Partai politik seharusnya menjadi institusi yang mengembangkan kualitas kewarganegaraan melalui pendidikan politik, kaderisasi, dan perumusan agenda kebijakan. Namun, apabila partai lebih banyak berfungsi sebagai kendaraan elektoral, maka proses politik berpotensi kehilangan dimensi pendidikan moral yang diperlukan dalam kehidupan demokratis. Persoalan serupa dapat ditemukan dalam praktik patronase dan klientelisme. Aspinall dan Sukmajati (2016) memperlihatkan bahwa hubungan patronase memiliki peran penting dalam kompetisi elektoral Indonesia. Dalam hubungan tersebut, dukungan politik dapat dibangun melalui pertukaran manfaat material, akses terhadap sumber daya, atau jaringan kepentingan tertentu.

Dari perspektif kebajikan, praktik tersebut menghadirkan persoalan karena mengubah hubungan antara warga negara dan aktor politik menjadi hubungan yang bersifat instrumental. Pemilih tidak lagi semata-mata dipandang sebagai warga negara yang memiliki hak menentukan arah pemerintahan, tetapi dapat diperlakukan sebagai sumber dukungan yang diperoleh melalui pertukaran keuntungan. Namun, kritik terhadap praktik klientelisme perlu memperhatikan kondisi struktural yang memungkinkan praktik tersebut berkembang. Ketimpangan ekonomi, keterbatasan akses pelayanan publik, dan lemahnya pelembagaan partai dapat menciptakan kondisi ketika hubungan patronase menjadi salah satu saluran masyarakat untuk memperoleh sumber daya. Oleh karena itu, pembenahan etika politik tidak cukup dilakukan melalui penilaian moral terhadap individu, tetapi juga memerlukan perubahan terhadap struktur sosial dan kelembagaan yang mendorong perilaku transaksional.

Dalam konteks tersebut, pemikiran Sandel memberikan dasar untuk mengkritisi perubahan makna politik menjadi arena pertukaran kepentingan. Politik yang semestinya menjadi ruang perdebatan mengenai kebaikan bersama berpotensi mengalami penyempitan menjadi proses kalkulasi keuntungan di antara aktor yang memiliki sumber daya. Ketika logika transaksional semakin dominan, nilai-nilai seperti integritas, solidaritas, dan tanggung jawab publik dapat kehilangan pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan. Kebijakan kesejahteraan merupakan salah satu instrumen penting negara untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan mengurangi ketimpangan sosial. Dalam negara demokratis, penyediaan pelayanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan bantuan bagi kelompok rentan merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah. Namun, kebijakan kesejahteraan juga memiliki dimensi politik karena dapat memengaruhi hubungan antara masyarakat dan pemegang kekuasaan.

Persoalan moral muncul ketika kebijakan kesejahteraan dipersonalisasi secara berlebihan sehingga masyarakat didorong memandang manfaat yang diterimanya sebagai kemurahan hati individu pemimpin, bukan sebagai bagian dari hak kewarganegaraan. Dalam keadaan demikian, kebijakan publik berpotensi mengalami komodifikasi politik ketika distribusi manfaat sosial dikaitkan dengan pembentukan loyalitas terhadap aktor tertentu. Dalam perspektif keadilan Sandel (2009), persoalan tersebut tidak cukup dinilai berdasarkan besarnya manfaat material yang diterima masyarakat. Penilaian moral juga harus memperhatikan bagaimana manfaat tersebut diberikan dan hubungan sosial-politik apa yang terbentuk melalui proses distribusinya. Program kesejahteraan yang memberikan manfaat ekonomi dapat tetap menghadirkan persoalan etis apabila digunakan untuk menciptakan ketergantungan politik atau mengurangi kebebasan warga negara dalam menentukan pilihan.

Muhtadi (2019) menunjukkan bahwa praktik pembelian suara dalam politik Indonesia memiliki mekanisme yang berkaitan dengan hubungan antara kandidat, jaringan mobilisasi, dan pemilih. Meskipun pembelian suara berbeda secara hukum dan konseptual dari program bantuan sosial resmi, keduanya perlu dibedakan secara tegas agar kritik terhadap politisasi bantuan tidak berubah menjadi penolakan terhadap kebijakan kesejahteraan itu sendiri.

Program bantuan sosial merupakan kebijakan publik yang sah apabila dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum, kebutuhan masyarakat, dan prinsip akuntabilitas. Sebaliknya, pembelian suara merupakan praktik yang merusak integritas kompetisi elektoral. Persoalan politisasi bantuan sosial perlu

dianalisis berdasarkan bukti mengenai penggunaan program, komunikasi politik yang menyertainya, serta kemungkinan penyalahgunaan kewenangan untuk memperoleh keuntungan elektoral.

Dari perspektif kebijakan, penyelenggaraan kesejahteraan harus didasarkan pada prinsip keadilan, kepedulian, dan penghormatan terhadap martabat penerima manfaat. Masyarakat tidak boleh diposisikan sebagai objek kemurahan hati politik, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak untuk memperoleh pelayanan publik secara adil. Dengan demikian, politik kebijakan menuntut perubahan orientasi dari distribusi manfaat yang berpotensi menciptakan ketergantungan menuju kebijakan yang memperkuat kemampuan masyarakat untuk hidup mandiri. Keberhasilan program kesejahteraan tidak hanya diukur berdasarkan jumlah bantuan yang disalurkan, tetapi juga berdasarkan kemampuannya mengurangi kerentanan, memperluas kesempatan, dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam jangka panjang.

Perkembangan teknologi komunikasi telah memperluas ruang partisipasi politik masyarakat Indonesia. Media sosial memungkinkan warga negara memperoleh informasi, menyampaikan kritik, dan terlibat dalam perdebatan mengenai kebijakan publik. Perkembangan tersebut merupakan bagian penting dari demokratisasi karena mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap saluran komunikasi politik tradisional. Namun, perluasan ruang komunikasi juga menghadirkan persoalan mengenai kualitas informasi dan tanggung jawab moral dalam kehidupan publik. Penyebaran disinformasi, manipulasi opini, dan penggunaan sentimen identitas dapat memengaruhi kemampuan masyarakat untuk melakukan penilaian politik secara rasional. Dalam kondisi tersebut, kebebasan berpendapat dapat dimanfaatkan untuk memperkuat polarisasi dan mengurangi kualitas deliberasi demokratis.

Dalam perspektif etika kebijakan, persoalan tersebut menunjukkan bahwa kebebasan membutuhkan kualitas moral yang memungkinkan individu menggunakan haknya secara bertanggung jawab. Kejujuran, kemampuan berpikir kritis, penghormatan terhadap perbedaan, dan kesediaan mendengarkan argumentasi pihak lain merupakan unsur penting dalam membangun ruang publik yang demokratis. Namun, kebijakan tidak boleh dijadikan dasar untuk membatasi kritik politik yang sah. Pemerintah dan institusi negara tidak dapat menggunakan klaim moralitas atau kepentingan bersama untuk menekan perbedaan pendapat. Justru dalam demokrasi, kemampuan menerima kritik merupakan bagian dari kebijakan politik yang harus dimiliki pemegang kekuasaan.

Dengan demikian, kebijakan dalam demokrasi digital perlu dipahami sebagai tanggung jawab bersama antara negara, masyarakat, media, dan platform komunikasi. Negara berkewajiban melindungi kebebasan berekspresi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan, sementara masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menggunakan kebebasan secara jujur dan menghormati hak orang lain. Pemikiran Sandel mengenai kebijakan memiliki relevansi filosofis dengan nilai-nilai Pancasila yang menempatkan moralitas sebagai bagian penting dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara secara konstitusional, tetapi juga sebagai orientasi normatif yang menghubungkan penyelenggaraan kekuasaan dengan nilai kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial.

Latif (2011) menjelaskan bahwa Pancasila merupakan hasil pergulatan historis dan filosofis bangsa Indonesia dalam merumuskan dasar kehidupan bersama. Dalam kerangka tersebut, Pancasila memberikan orientasi moral bagi penyelenggaraan negara sekaligus menjadi dasar untuk membangun hubungan yang adil antara individu, masyarakat, dan kekuasaan politik. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menegaskan bahwa penyelenggaraan politik harus menghormati martabat manusia. Prinsip tersebut mengandung tuntutan agar kebijakan publik tidak hanya mempertimbangkan efektivitas administratif atau keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap hak dan kehidupan masyarakat.

Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, memberikan landasan bagi pengembangan politik yang menempatkan penalaran moral dan tanggung jawab publik sebagai bagian dari proses demokrasi. Hikmat kebijaksanaan tidak dapat direduksi menjadi kemampuan membangun kesepakatan politik di antara elite, tetapi harus mencerminkan kesediaan mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara adil dan rasional. Dalam perspektif tersebut, musyawarah bukan sekadar mekanisme mencapai kompromi, melainkan proses deliberasi yang menuntut keterbukaan terhadap argumentasi dan penghormatan terhadap perbedaan. Keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah tidak otomatis memiliki legitimasi moral apabila prosesnya mengabaikan kelompok yang terdampak atau hanya mencerminkan kepentingan aktor yang memiliki kekuasaan lebih besar.

Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, memberikan dimensi distributif terhadap politik kebijakan. Keadilan sosial menuntut agar kekuasaan digunakan untuk memperluas kesempatan dan mengurangi ketimpangan yang menghambat masyarakat memperoleh kehidupan yang bermartabat. Dengan demikian, pendekatan kebijakan Sandel dapat dipertemukan dengan Pancasila melalui pemahaman bahwa politik harus diarahkan pada kebaikan bersama. Namun, pertemuan tersebut tidak berarti kedua kerangka filosofis memiliki dasar pemikiran yang sepenuhnya identik. Pemikiran Sandel berkembang melalui perdebatan filsafat politik mengenai liberalisme, komunitarianisme, dan keadilan, sedangkan Pancasila lahir dari pengalaman historis dan pergulatan kebangsaan Indonesia. Keduanya memiliki titik temu normatif dalam penekanan terhadap moralitas kehidupan bersama, tetapi tetap perlu dipahami dalam konteks filosofis masing-masing.

Revitalisasi kebijakan dalam politik Indonesia tidak cukup dilakukan melalui seruan moral agar pemimpin bersikap jujur, adil, dan bertanggung jawab. Meskipun karakter individu memiliki kedudukan penting, praktik politik juga dipengaruhi oleh struktur kelembagaan dan insentif yang membentuk perilaku aktor. Oleh karena itu, pendekatan kebijakan perlu dikembangkan dari sekadar moralitas personal menuju etika kelembagaan yang memungkinkan nilai-nilai moral diterapkan secara konsisten. MacIntyre (1981), melalui *After Virtue*, mengemukakan kritik terhadap fragmentasi moralitas modern dan menekankan pentingnya praktik sosial serta tradisi yang memungkinkan kebijakan berkembang. Perspektif tersebut memberikan dasar untuk memahami bahwa kebijakan tidak terbentuk hanya melalui nasihat moral, tetapi juga melalui kebiasaan, praktik kelembagaan, dan lingkungan sosial yang mendukung tindakan etis.

Dalam konteks politik Indonesia, kebijakan institusional dapat dikembangkan melalui reformasi kaderisasi partai politik. Partai tidak seharusnya hanya menjadi organisasi yang mempersiapkan kandidat untuk memenangkan pemilihan umum, tetapi juga perlu menjadi institusi pendidikan politik yang membentuk kemampuan intelektual, integritas, dan tanggung jawab publik para kadernya. Selain itu, penguatan etika politik membutuhkan mekanisme transparansi dan pertanggungjawaban yang efektif. Pejabat publik tidak cukup hanya menyatakan komitmen terhadap integritas, tetapi harus menjalankan kewenangan dalam sistem yang memungkinkan keputusan mereka diperiksa dan dikoreksi. Transparansi pendanaan politik, pengawasan konflik kepentingan, perlindungan terhadap pelapor pelanggaran, dan independensi lembaga penegak hukum merupakan bagian penting dari pelembagaan kebijakan.

Magnis-Suseno (2001) menekankan bahwa etika politik berkaitan dengan prinsip-prinsip moral yang menjadi dasar legitimasi kekuasaan dan penyelenggaraan negara. Dalam perspektif tersebut, kekuasaan tidak memperoleh pembenaran moral hanya karena diperoleh melalui prosedur yang sah. Penggunaan kekuasaan juga harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip keadilan, penghormatan terhadap hak manusia, dan orientasi terhadap kepentingan umum. Dengan demikian, politik kebijakan membutuhkan hubungan yang saling memperkuat antara moralitas individu dan kualitas institusi. Pemimpin yang memiliki integritas membutuhkan sistem yang mendukung tindakan etis, sedangkan institusi yang memiliki aturan baik tetap membutuhkan aktor yang bersedia menjalankannya secara bertanggung jawab.

Rekonstruksi etika politik juga perlu memperhatikan pendidikan kewarganegaraan. Masyarakat sebagai pemegang kedaulatan memiliki peran penting dalam menentukan kualitas demokrasi melalui pilihan politik dan partisipasi publik. Pendidikan kewarganegaraan perlu diarahkan tidak hanya pada pemahaman hak dan kewajiban formal, tetapi juga pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, penalaran moral, dan kesadaran mengenai kepentingan bersama. Dalam konteks tersebut, kebijakan politik bukan berarti menciptakan masyarakat yang selalu memiliki pandangan seragam. Sebaliknya, kebijakan demokratis menuntut kemampuan mengelola perbedaan secara adil dan menghormati hak setiap warga negara. Kesiapan mendengarkan kritik, mengakui kesalahan, mempertimbangkan bukti, dan mengutamakan kepentingan publik merupakan bentuk kebijakan yang penting dalam kehidupan politik modern.

Pada akhirnya, pendekatan kebijakan yang relevan bagi Indonesia bukanlah pendekatan yang menggantikan hukum dengan penilaian moral subjektif, melainkan pendekatan yang memperkuat hubungan antara etika, hukum, dan demokrasi. Kebijakan perlu diterjemahkan menjadi prinsip kelembagaan yang dapat diuji secara publik sehingga tidak bergantung pada klaim sepihak mengenai siapa yang paling bermoral.

PENUTUP

Berdasarkan analisis terhadap pemikiran Michael J. Sandel dan relevansinya dengan perkembangan politik Indonesia, penelitian ini menyimpulkan bahwa persoalan etika dalam kehidupan politik tidak dapat dipahami semata-mata sebagai akibat dari lemahnya moralitas individu pemegang kekuasaan. Persoalan tersebut juga berkaitan dengan orientasi kelembagaan, struktur insentif politik, hubungan ekonomi dan kekuasaan, serta cara masyarakat memahami tujuan penyelenggaraan negara. Ketika keberhasilan politik lebih banyak diukur berdasarkan kemenangan elektoral, stabilitas koalisi, dan manfaat material jangka pendek, terdapat risiko bahwa pertimbangan mengenai keadilan dan kebaikan bersama mengalami penyempitan.

Pemikiran Sandel mengenai tiga pendekatan keadilan menunjukkan bahwa kesejahteraan, kebebasan, dan kebajikan merupakan dimensi yang perlu dipertimbangkan secara bersama dalam penilaian kebijakan publik. Kesejahteraan merupakan tujuan penting karena negara memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Kebebasan juga merupakan prinsip fundamental karena melindungi hak dan otonomi warga negara. Namun, kedua pendekatan tersebut membutuhkan pertimbangan moral mengenai bagaimana manfaat didistribusikan, bagaimana hak dilindungi, dan tujuan kehidupan bersama yang hendak diwujudkan.

Dalam konteks Indonesia, pendekatan kebajikan memiliki relevansi dengan nilai-nilai Pancasila yang menempatkan kemanusiaan, hikmat kebijaksanaan, dan keadilan sosial sebagai prinsip dasar kehidupan politik. Nilai-nilai tersebut memberikan landasan normatif untuk menilai tindakan politik tidak hanya berdasarkan legalitas formal dan efektivitas kebijakan, tetapi juga berdasarkan integritas, kepatutan, dan tanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat.

Namun, revitalisasi kebajikan tidak dapat berhenti pada tuntutan agar pejabat publik memiliki karakter moral yang baik. Pembenahan politik membutuhkan pelembagaan nilai-nilai etis melalui reformasi partai politik, transparansi pendanaan, penguatan pengawasan, penegakan hukum yang independen, serta perluasan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Tanpa dukungan kelembagaan, seruan moral berisiko menjadi retorika yang tidak mampu mengubah praktik kekuasaan.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa kebajikan tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk mengurangi kebebasan politik atau membatasi kritik masyarakat. Dalam demokrasi, kebajikan justru harus diwujudkan melalui penghormatan terhadap perbedaan, keterbukaan terhadap pengawasan, serta kesediaan mempertanggungjawabkan kekuasaan secara rasional dan transparan. Politik yang bermoral bukanlah politik yang menuntut keseragaman pandangan, melainkan politik yang mampu mengelola perbedaan berdasarkan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Oleh karena itu, rekonstruksi etika politik Indonesia perlu diarahkan pada pengembangan kebajikan institusional yang menghubungkan kualitas karakter individu dengan mekanisme pemerintahan yang akuntabel. Partai politik perlu memperkuat kaderisasi berbasis integritas dan kompetensi, lembaga negara perlu meningkatkan transparansi serta efektivitas pengawasan, dan masyarakat perlu memperoleh pendidikan politik yang mendorong kemampuan berpikir kritis serta tanggung jawab kewarganegaraan.

Dengan demikian, kontribusi utama pemikiran Michael J. Sandel terhadap politik Indonesia terletak pada pengingat bahwa keadilan tidak cukup ditentukan oleh besarnya manfaat ekonomi atau keberadaan kebebasan formal. Keadilan juga menuntut perdebatan mengenai tujuan moral kekuasaan dan kualitas kehidupan bersama yang hendak diwujudkan. Dalam kerangka Pancasila, politik kebajikan dapat dipahami sebagai upaya mengembalikan penyelenggaraan negara kepada orientasi kemanusiaan, kebijaksanaan, dan keadilan sosial.

Pada akhirnya, demokrasi Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar pemimpin yang mampu memenangkan pemilihan umum dan pemerintah yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Demokrasi membutuhkan pemegang kekuasaan yang memiliki integritas, institusi yang mampu membatasi penyalahgunaan kewenangan, serta masyarakat yang memiliki kesempatan nyata untuk memengaruhi keputusan publik. Kebajikan politik tidak boleh berhenti sebagai simbol moralitas dalam pidato kenegaraan, melainkan harus diwujudkan melalui tindakan, kebijakan, dan institusi yang secara konsisten menempatkan kepentingan masyarakat di atas keuntungan pribadi maupun kelompok.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambardi, K. (2009). *Mengungkap politik kartel: Studi tentang sistem kepartaian di Indonesia era Reformasi*. Kepustakaan Populer Gramedia dan Lembaga Survei Indonesia.
- Aristotle. (2009). *The Nicomachean ethics* (D. Ross, Trans.; L. Brown, Rev.). Oxford University Press.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (Eds.). (2016). *Electoral dynamics in Indonesia: Money politics, patronage and clientelism at the grassroots*. NUS Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1xxzz2>
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik* (Edisi revisi). Gramedia Pustaka Utama.
- Dahl, R. A. (1971). *Polyarchy: Participation and opposition*. Yale University Press.
- Hadiz, V. R. (2016). *Islamic populism in Indonesia and the Middle East*. Cambridge University Press.
- Katz, R. S., & Mair, P. (2018). *Democracy and the cartelization of political parties*. Oxford University Press.
- Latif, Y. (2011). *Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*. Gramedia Pustaka Utama.
- MacIntyre, A. (1981). *After virtue: A study in moral theory*. University of Notre Dame Press.
- Magnis-Suseno, F. (1987). *Etika politik: Prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan modern*. Gramedia.
- Mair, P. (2013). *Ruling the void: The hollowing of Western democracy*. Verso.
- Mill, J. S. (1863). *Utilitarianism*. Parker, Son, and Bourn.
- Muhtadi, B. (2019). *Vote buying in Indonesia: The mechanics of electoral bribery*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-981-13-6779-3>
- Nozick, R. (1974). *Anarchy, state, and utopia*. Basic Books.
- Pitkin, H. F. (1967). *The concept of representation*. University of California Press.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.
- Robison, R., & Hadiz, V. R. (2004). *Reorganising power in Indonesia: The politics of oligarchy in an age of markets*. RoutledgeCurzon.
- Sandel, M. J. (1982). *Liberalism and the limits of justice*. Cambridge University Press.
- Sandel, M. J. (2009). *Justice: What's the right thing to do?* Farrar, Straus and Giroux.
- Sandel, M. J. (2012). *What money can't buy: The moral limits of markets*. Farrar, Straus and Giroux.
- Sandel, M. J. (2020). *The tyranny of merit: What's become of the common good?* Farrar, Straus and Giroux.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Alfred A. Knopf.
- Sen, A. (2009). *The idea of justice*. Harvard University Press.
- Walzer, M. (1983). *Spheres of justice: A defense of pluralism and equality*. Basic Books.
- Winters, J. A. (2011). *Oligarchy*. Cambridge University Press.